



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ilyas;
2. Tempat Lahir : Sondosia-Bima;
3. Umur / Tgl.Lahir : 34 Tahun / 16 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT.04/RW.02, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan Raba Bima berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 dengan jenis tahanan Rutan Polres Bima Kota;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 dengan jenis tahanan Rutan Polres Bima Kota;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, Terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dengan jenis tahanan Rutan Bima;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. Sumantri DJ, Sh dan Sdr. Agus Hartawan F, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH KSATRIA berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILYAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening berat bersih/netto 0,05 gram dan dari hasil pengujian berat bersih 0,0213 gram;
 - 1 (satu) dompet berwarna merah;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna merah;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa nomor polisi DR 6634 LP an H.MOH.BURAERA dengan nomor STNK 00221352

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ILYAS, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar Jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya depan Rutan Kelas II B Raba Kota Bima Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Petugas kepolisian bermaksud akan melakukan penangkapan terhadap saksi IWAN SAPUTRA yang saat itu keluar dari Rutan Bima setelah menjalani hukuman, kemudian saat melakukan penangkapan tersebut, petugas Kepolisian diantaranya saksi SUKRI dan saksi GUDSADAR melihat gelagat yang mencurigakan terhadap seseorang yang hendak menjemput saksi IWAN SAPUTRA, setelah mengamankan saksi IWAN SAPUTRA selanjutnya petugas juga mengamankan seseorang yang kemudian orang tersebut mengaku bernama ILYAS. selanjutnya saksi GUDSADAR memanggil orang umum yang ada ditempat kejadian untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan. Dalam penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan sesuatu terkait Narkotika di badan saksi IWAN SAPUTRA, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ILYAS dan dari penggeledahan badan tersebut ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kerystal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik didalam dompet berwarna merah yang tersimpan disaku celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disaku sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa Nomor Polisi juga ikut diamankan yang selanjutnya diakui oleh terdakwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan anak buah YASIN (DPO) yang beralamat di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar Jam 11.30 wita.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bima nomor 187/Pen.Pid/2021/PN.RBI tanggal 26 April 2021 dengan netto keseluruhan 0,05 (nol koma nol lima) gram. Terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan hasil Laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram 21.117.11.16.05.0209.K tanggal 29 April 2021 dengan berat bersih 0,0213 gram pada kesimpulannya mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa karena perbuatan terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Mapolres Bima Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ILYAS, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar Jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya depan Rutan Kelas II B Raba Kota Bima Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Petugas kepolisian bermaksud akan melakukan penangkapan terhadap saksi IWAN SAPUTRA yang saat itu keluar dari Rutan Bima setelah mejalani hukuman, kemudian saat melakukan penangkapan tersebut, petugas Kepolisian diantaranya saksi SUKRI dan saksi GUDSADAR melihat gelagat yang mencurigakan terhadap seseorang yang hendak menjemput saksi IWAN SAPUTRA, setelah mengamankan saksi IWAN SAPUTRA selanjutnya petugas juga mengamankan seseorang yang kemudian orang tersebut mengaku bernama ILYAS. selanjutnya saksi GUDSADAR memanggil orang umum yang ada ditempat kejadian untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan. Dalam pengeledahan tersebut petugas tidak menemukan sesuatu terkait Narkotika di badan saksi IWAN SAPUTRA, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ILYAS dan dari pengeledahan badan tersebut ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pelastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet pelastik didalam dompet berwarna merah yang tersimpan disaku celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disaku sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa Nomor Polisi juga ikut diamankan yang selanjutnya diakui oleh terdakwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan anak buah YASIN (DPO) yang beralamat di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada hari selasa tanggal 20 April 2021, sekitar Jam 11.30 wita. Kemudian sebelum penangkapan atau pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar jam 13.00 wita di Desa Dadibou kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara lebih dahulu shabu dimasukkan kedalam pipa kaca (pireks) lalu membakar kaca pireks yang telah berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas sampai shabu tersebut mencair di dalam kaca pireks, setelah cair dan mengeras selanjutnya pireks dihubungkan ke salah satu pipet alat hisap (bong) setelah terpasang, terdakwa mulai mengkonsumsinya dengan cara membakar kaca pireks dengan menggunakan korek api gas kemudian mengisap asap nya seperti menghisap rokok.

Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bima nomor 187/Pen.Pid/2021/PN.RBI tanggal 26 April 2021 dengan netto keseluruhan 0,05 (nol koma nol lima) gram. Terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan hasil Laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram 21.117.11.16.05.0209.K tanggal 29 April 2021 dengan berat bersih 0,0213 gram pada kesimpulannya mengandung METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Tes Narkoba dari RSUD Bima tanggal 24 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku selaku Pemeriksa pada pokoknya menerangkan bahwa test dalam urine atas nama ILYAS adalah positif (+)/Reaktif mengandung METHAMFETAMINE (MET 100).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perbuatan terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Mapolres Bima guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKRIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di jalan raya depan Rutan Bima jalan Pepaya No 2 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Awalnya hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 12.30 wita saksi dan rekan akan melakukan penangkapan terhadap saudara Iwan Saputra yang saat itu keluar dari Rutan Bima karena yang bersangkutan tersangkut tindak pidana pencurian, selanjutnya pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Iwan Saputra saat itu saksi dan rekan melihat gelagat yang mencurigakan terhadap seorang laki-laki yang menjemput saudara Iwan Saputra kemudian saat itu juga saksi dan rekan mengamankan yang bersangkutan dan setelah mengetahui bernama Ilyas dan setelah mengamankan saudara Iwan Saputra dan Ilyas saat itu saksi dan rekan memanggil salah seorang saksi umum yang bernama Gudsadar yang saat itu menonton proses penggeledahan disekitar tempat kejadian selanjutnya saksi dan rekan menggeledah saudara Iwan Saputra dan Ilyas dan saksi menggeledah saudara Ilyas dan ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabuditemukan dalam dompet warna merah yang disimpan di saku celana panjang warna hitam yang saudara Ilyas pakai, kemudia 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian selanjutnya membawa saudara Ilyas dan Iwan Saputra dan barang-barang tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja RR tanpa nomor polisi tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;
 -Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,05 gram, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah, 1 (satu)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah SPM Kawasaki Ninja RR tanpa Plat Nopol, 1 (satu) lembar STNK SPM Kawasaki Ninja dengan Nopol DR 6634 LP an H. Moh. Buraera dengan Nomor STNK 0021352;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GUDSADAR, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di jalan Raya depan Rutan Kelas II Bima ataua Jalan Pepaya No 2 Kelurahan Rabangodu, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekannya (petugas Kepolisian) karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota, bermaksud akan melakukan penangkapan terhadap IWAN SAPUTRA yang saat itu keluar dari Rutan Bimasetelah menjalani hukuman karena terlibat pencurian, kemudian saat melakukan penangkapan terhadap IWAN SAPUTRA, saksi melihat gelagak yang mencurigakan terhadap seseorang yang hendak menjemput IWAN SAPUTRA, setelah kami mengamankan IWAN SAPUTRA dan orang tersebut, kemudian orang tersebut bernama ILYAS;
- Bahwa sebelum membawa terdakwa, saksi memanggil orang umum yang ada ditempat kejadian untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan kami lakukan;
- Bahwa dalam proses pengeledahan tersebut saksi bersama tim tidak menemukan sesuatu terkait narkotikadi badan Iwan Saputra;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dibadan terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik didalam dompet berwarna merah yang tersimpan disaku celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disaku sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa Nomor Polisi yang ditemukan dipinggir jalan raya depan Rutan Bima yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa juga diamankan;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa dan Iwan Saputra memberikan keterangan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Cabang Donggo Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan anak buah Yasin yang menawarkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IWAN SAPUTRA, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa Ilyas, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di jalan Raya depan Rutan Kelas II Bima atau Jalan Pepaya No 2 Kelurahan Rabangodu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa ikut diamankan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik didalam dompet berwarna merah yang tersimpan disaku celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disaku sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa Nomor Polisi yang ditemukan dipinggir jalan raya depan Rutan Bima yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa juga diamankan;
- Bahwa saat memberikan keterangan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SYAMSULK RIJAL, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa Ilyas, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di jalan Raya depan Rutan Kelas II Bima atau Jalan Pepaya No 2 Kelurahan Rabangodu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa ikut diamankan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik didalam dompet berwarna merah yang tersimpan disaku celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disaku sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa Nomor Polisi yang ditemukan dipinggir jalan raya depan Rutan Bima yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa juga diamankan;
- Bahwa saat memberikan keterangan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli I DEWA MADE DWI INDRA ANRATA, S.Farm, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Februari 2010;
- Bahwa ahli sekarang ini sebagai staf seksi Pengujian Produk terapik, Narkoba, obat tradisional, kosmetik dan produk koplemen;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Ilyas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di jalan raya depan Rutan Bima jalan Pepaya No 2 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik didalam dompet berwarna merah yang tersimpan disaku celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disaku sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan anak buah Yasin;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening berat bersih/netto 0,05 gram dan dari hasil pengujian berat bersih 0,0213 gram;
- 1 (satu) dompet berwarna merah;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa nomor polisi DR 6634 LP an H.MOH.BURAERA dengan nomor STNK 00221352

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di jalan raya depan Rutan Bima jalan Pepaya No 2 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik didalam dompet berwarna merah yang tersimpan disaku celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disaku sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa
- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupaiah);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Irfan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari Menteri (vide pasal 12 jo pasal 13 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain dapat di artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di jalan raya depan Rutan Bima jalan Pepaya No 2 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, dimana awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupaiah);

Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut ketempat atau di Jalan Raya depan Rutan Bima untuk menjemput saudara Iwan Saputra yang keluar dari tahanan, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa;

Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik didalam dompet berwarna merah yang tersimpan disaku celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disaku sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada saat penangkapan terdakwa, saksi Hendri Ismanto bersama rekannya yang merupakan petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang disembunyikan terdakwa di rumah terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama anak buah Yasin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan diketahui terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter atau Ijin dari Institusi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu, oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, karena barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ilyas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal bening berat bersih/netto 0,05 gram dan dari hasil pengujian berat bersih 0,0213 gram;
 - 1 (satu) dompet berwarna merah;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna merah;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tanpa nomor polisi DR 6634 LP an H.MOH.BURAERA dengan nomor STNK 00221352
- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh Arif Hadi Saputra, SH, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH dan Firdaus, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Arifud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Andi Sudirman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, SH

Arif Hadi Saputra., SH

Firdaus, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Rbi